

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penganggaran di Nagari Talunan Maju sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rancangan APBNag telah disusun berdasarkan RKP nagari yang ditetapkan pada saat musrenbang, rancangan APBNag menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNag, rancangan Peraturan Nagari tentang APBNag disepakati bersama dengan Badan Musyawarah Nagari, dan dilakukan evaluasi oleh Bupati terhadap rancangan Peraturan Nagari tentang APBNag yang disampaikan oleh Wali Nagari. Namun, kesepakatan antara Wali Nagari dan Bamus mengenai rancangan peraturan nagari tentang APBNag dilaksanakan terlambat karena pelaksanaan musrenbang yang tidak tepat waktu. Kesepakatan seharusnya terjadi paling lambat bulan Oktober, tapi baru terjadi pada bulan Desember. Selain itu, masih terdapat beberapa kesalahan administrasi dalam hal pemakaian nama bidang, sub bidang dan kegiatan dengan format yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari Talunan Maju sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu sudah terdapat bukti-bukti transaksi yang

menggambarkan penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Selain itu Kaur keuangan melakukan pencatatan pada buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu panjar dan buku pembantu pajak. Hanya saja, pada pelaksanaannya kaur dan kasi pelaksana kegiatan tidak membuat buku pembantu kegiatan.

Laporan keuangan untuk tiap semester juga sudah dibuat yang meliputi laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBNag dan pada akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBNag yang disampaikan kepada Bupati Solok Selatan melalui Camat. Sedangkan untuk penyampaian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban APBNag disampaikan melalui baliho. Namun, informasi dalam baliho tersebut belum memenuhi semua aspek yang harus dilaporkan yaitu aspek alamat pengaduan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Nagari Talunan Maju agar melaksanakan musrenbang tepat waktu. Sebab, musrenbang akan menghasilkan RKP nagari yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBNag untuk tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, Pemerintah Nagari Talunan Maju menyesuaikan lagi parameter dalam pembuatan nama bidang, sub bidang dan kegiatan pada aplikasi Siskeudes dengan format yang telah ditentukan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kemudian, demi melaksanakan asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel Kaur dan Kasi PKA harus memperbaiki pencatatannya dengan

membuat buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan yang digunakan. Berkaitan dengan ini, pencatatan yang baik oleh Kaur dan Kasi PKA juga berguna pada saat audit oleh BPK sehingga pengelolaan keuangan desa melaksanakan prinsip auditabel. Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah nagari dalam penyampaian informasi mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam baliho ditambahkan alamat pengaduan agar masyarakat tidak harus datang ke Kantor Wali Nagari jika ada yang ditanyakan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat nagari atas dana yang telah didapatkan.

5.3 Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020. Pengelolaan dana desa masih dilaksanakan sampai tahap pelaporan realisasi tahap I. Jadi, hasil penelitian seperti laporan pertanggungjawaban realisasi APBNag masih menggunakan parameter untuk pelaporan tahun anggaran 2019. Selanjutnya, penelitian ini hanya mewawancarai Sekretaris Nagari dan Kaur Keuangan, sebaiknya didukung dengan mewawancarai Wali Nagari. Namun, karena keterbatasan akses dengan Wali Nagari sehingga tidak memungkinkan mewawancarai Wali Nagari.

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan desa adalah memperluas aspek yang diteliti yaitu menambah aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dianalisis dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kemudian, menambah informan yang di wawancarai

seperti Kepala Desa. Dalam hal ini. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

